

PERJANJIAN KERJA
JASA PEMBUATAN ANNUAL REPORT (AR) DAN SUSTAINABILITY REPORT
TAHUN BUKU 2025
ANTARA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT TIGA KREASI KOMUNIKA

Nomor: 03 /S-Pj.UP/RNI.06.01/IV/2026

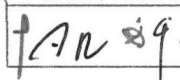
Perjanjian Kerja **Pengadaan Jasa Pembuatan *Annual Report* (AR) dan *Sustainability Report* (SR) Tahun Buku 2025**, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari ini **Kamis**, tanggal **tiga puluh** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam (30-04-2026)**, oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia** atau disingkat **PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)** dalam hal ini diwakili oleh **Muhajir**, Pjs. VP Manajemen Rantai Pasok, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*non trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)**, yang beralamat di Gedung ID FOOD, Jalan Denpasar Raya Kav. D.III Jakarta Selatan; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT Tiga Kreasi Komunika**, dalam hal ini diwakili oleh **Diana Agustin**, Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 07 Tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Notaris ABDUL RAHIM ARIFIN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Tiga Kreasi Komunika**, yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, berkantor di Gd. Masindo Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12790; selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak .

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara, berbentuk Holding Company, memiliki anak-anak Perusahaan yang kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, industri gula, distribusi dan *trading*, alat kesehatan, garam, pertanian dan supporting;
- Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa penyedia jasa pembuatan buku Annual Report sebagaimana dokumen yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan wajib diterbitkan perusahaan setiap tahun hal tersebut dilakukan untuk persiapan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun buku 2025 dan ini menjadi salah satu persyaratan agenda tersebut sedangkan *Sustainability Report* adalah laporan yang menyampaikan dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan perusahaan yang menunjukkan komitmen

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

perusahaan terhadap pengelolaan aspek lingkungan, social dan tata kelola yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, social dan hak asasi manusia yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan yang diperuntukan untuk Perusahaan di PIHAK PERTAMA dan Anak Perusahaannya yang akan menjadi karyawan pimpinan di PIHAK PERTAMA;

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyedia jasa pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* yang memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman, dan perijinan yang sah untuk mendukung maksud PIHAK PERTAMA tersebut;
- Bahwa PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan maksudnya tersebut telah mengadakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang dan/atau Jasa (non trade) yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan surat Nomor : 1/SPMB/PL.01.01/RNI.06.01.02/28/IV/2026 tanggal 28 April 2026, perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan, atas Pekerjaan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

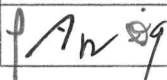
PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan Jasa pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* Tahun 2025, selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. **Creative Design:** Membuat konsep *design* pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* 2025 dengan mengedepankan tema design modern dan kreatif. Proses ini dimulai pada saat melakukan pertemuan dengan PIHAK PERTAMA. Pada pertemuan tersebut, akan melakukan pembahasan mengenai apa yang diinginkan dan apa yang bisa dilakukan oleh tim kreatif.
- b. **Copy Writer:** Bertanggung jawab dalam menyusun redaksional dan narasi *Annual Report* dan *Sustainability Report*. Narasi dan gaya penulisan formal dan informatif agar pembaca dapat memahami dengan baik isi dari *Annual report* tersebut. Buku *annual report* dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris dengan isi sesuai ketentuan pembuatan *annual report*.
- c. **Designer:** Bertanggung jawab atas pembuatan design grafis dari buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* 2025.
- d. **Percetakan:** Bertanggung jawab atas pencetakan buku berupa *hard copy* sesuai kesepakatan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Ruang Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi dan Kualifikasi secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Berita Acara *Aanwijzing* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Jumlah halaman Annual Report sekitar ±800 halaman (termasuk konten dan lampiran) serta Sustainability Report sekitar ±400 halaman merupakan estimasi dari PIHAK PERTAMA dan berpotensi untuk berubah sesuai kebutuhan.
4. Agar maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini tercapai maka PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Berita Acara yang terdiri dari lampiran-lampiran yang merupakan suatu acuan, panduan, pedoman, petunjuk dan/atau standar yang telah disepakati oleh Para Pihak dan wajib diterapkan, diikuti, dilakukan dan/atau ditaati oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan, yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
5. Apabila PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan penambahan, perubahan, perbaikan di luar ruang lingkup Pekerjaan dan laporan hasil Pekerjaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan akan dibicarakan dan disepakati kemudian secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

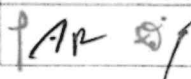
PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kepada:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference(TOR) Pengadaan Jasa pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* Tahun 2025.
2. Surat Undangan *Aanwijzing* kepada PIHAK KEDUA Nomor: 1/UND/PL.01.01/RNI.06.01.02/6/IV/2025 tanggal 6 April 2026.
3. Berita Acara Penjelasan Teknis Pekerjaan/*Aanwijzing* tanggal 7 April 2026.
4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Nomor: 016/QT/TK-IF/13042026 tanggal 13 April 2026, perihal Penawaran Harga Penyusunan Buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* Tahun Buku 2025.
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Jasa pembuatan buku *Annual Report* dan *Sustainability Report* Tahun 2024 Nomor: 04/PBJ-BA/RNI.06.01.02/IV/2026 tanggal 21 April 2026
6. Surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor: 1/SPMB/PL.01.01/RNI.06.01.02/28/IV/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, Nomor: 026/SK/IF/2804246 tanggal 28 April 2026.
8. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 2/SPMK-UP/RNI.02.02/IV/2026 tanggal 28 April 2026 kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 BIAYA PEKERJAAN

1. Biaya seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp194.500.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), (selanjutnya disebut "**Biaya Pekerjaan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. Akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh PIHAK PERTAMA pada saat pembayaran, dan PIHAK PERTAMA wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Tidak ada *Out of Pocket Expense* (OPE)
2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas bersifat tetap (*fixed price*) sampai dengan Pekerjaan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PARA PIHAK.

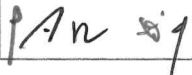
PASAL 5 HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Laporan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2025 diserahkan dalam bentuk cetak sebanyak 5 (lima) eksemplar dan dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media flashdisk
2. Penyerahan Laporan Hasil Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA maksimal 1 (satu) minggu setelah persetujuan finalisasi dari user. Penyerahan hasil Pekerjaan dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Spesifikasi *Annual Report* dan *Sustainability Report* yaitu:
 - a. *Buku Annual Report*

Ukuran Buku	21 Cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman	±800 Halaman <i>Perfect Binding</i> termasuk cover 4 halaman (400 colour dan 200 Lampiran)
Jenis Kertas	Cover , Art Cartoon 270 gram atau material plastik, Full Color, Varnished, Spot UV, Pond cutting. Isi mat coated paper 150 gram, full color
Bahasa	Indonesia dan Inggris
visualisasi	Foto atau grafis
Jumlah	5 Buku dan 30 FD

b. *Buku Sustainability Report*

Ukuran Buku	21 Cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman	±400 Halaman <i>Perfect Binding</i> termasuk cover 4 halaman
Jenis Kertas	Cover , Art Cartoon 270 gram, Full Color, Varnished, Spot UV, Pond cutting. Isi mat coated paper 150 gram, full color
Bahasa	Indonesia dan Inggris
visualisasi	Foto atau grafis
Jumlah	5 Buku dan 30 FD

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 12 (dua belas) minggu sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

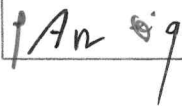
PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pekerjaan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setelah hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 disampaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terdiri dari:
 - a. Asli kuitansi bermaterai (*Invoice*);
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan & BA Checklist Pekerjaan;
 - c. Salinan Perjanjian ini
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
3. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan dengan cara mentransfer atau memindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut:
 - Nama Pemilik Rekening : PT Tiga Kreasi Komunika
 - Nomor Rekening : 2762207771
 - Nama Bank : Bank BCA

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dan/atau spesifikasi yang diatur Perjanjian ini dan KAK/TOR.
 - b. Menolak atau mengembalikan Hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila ternyata Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau spesifikasi yang disepakati.
 - c. Memberikan pengawasan dan pendampingan kerja kepada PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan meliputi *support* data peserta dan data yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Membayar Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.
3. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran atas Pekerjaan dengan harga dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku secara umum.

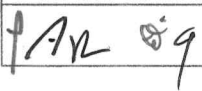
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dan penyelesaian Pekerjaan yang terbukti disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
- d. Menjamin tidak ada benturan kepentingan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maupun pihak lainnya yang terkait.
- e. Menjamin bahwa tenaga kerja profesional yang ditugaskan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam KAK.
- f. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku umum dan kode etik profesi; Tidak mengalihkan Pekerjaan melaksanakan proses sub-kontrak Pekerjaan yang diberikan kepada pihak lain.
- g. Menjaga kerahasiaan atas semua hasil Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- h. Menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

KETERLAMBATAN, PENGALIHAN, PEMBATALAN, DAN PENUNDAAN PEKERJAAN

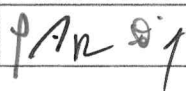
1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan.
2. Denda keterlambatan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah di luar keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau yang dikarenakan hal-hal di luar kuasa PIHAK KEDUA.
3. Apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut.
4. Apabila terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada kondisi sebagaimana ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut, dan atas segala biaya yang timbul melebihi Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA termasuk biaya pengadaan penunjukan pihak lain tersebut dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender setelah mendapat tagihan dari PIHAK PERTAMA.
5. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4) di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa Biaya Pekerjaan yang Pekerjaannya belum dinyatakan selesai dan/atau belum ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
6. Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh salah satu PIHAK apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*).
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif.
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh salah satu Pihak.
 - d. Adanya indikasi jasa pekerjaan dan konsultan di bawah kualitas yang disepakati.
7. Terkait penundaan Pekerjaan sehubungan dengan ayat (6) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa pemeriksaan atas kondisi-kondisi tersebut harus dilaksanakan oleh auditor independen yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak akan menyepakati jangka waktu pemeriksaan dan bekerja sama agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut.
 8. Dengan tunduk kepada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dengan dua pilihan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian akan dilanjutkan dan Para Pihak kembali melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
 - b. Perjanjian diakhiri.
 9. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka:
 - a. Salah satu Pihak yang terbukti melakukan kondisi-kondisi sebagaimana dalam ayat (6) di atas tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan kondisi sebagaimana dalam ayat (6) yang mengakibatkan Perjanjian harus diakhiri, PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa pembayaran Biaya Pekerjaan dan wajib mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa hasil Pekerjaan dapat diserahkan sesuai dengan Pasal 2 dan 5 dalam Perjanjian ini.
2. Apabila di kemudian hari terdapat atau ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen atau persyaratan-persyaratan lainnya yang disebabkan atau diberikan oleh PIHAK KEDUA pada saat proses pengadaan barang dan/atau jasa dan mengakibatkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab apapun dan bersedia mengganti kerugian yang timbul dengan nilai pertanggungjawaban sebesar-besarnya tidak melebihi Biaya Pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah

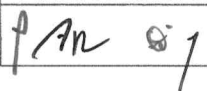
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat"), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK manapun, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan seluruh informasi, data dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Sehubungan dengan ayat (1) tersebut di atas, semua informasi dan materi dalam bentuk dan sifat apapun yang disampaikan (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara tertulis (termasuk secara elektronik, grafik dan lain-lain) yang terkait dengan Pekerjaan dan informasi tidak tertulis yang telah dipertukarkan antara Para Pihak pada diskusi-diskusi yang terkait haruslah dianggap sebagai informasi rahasia ("Informasi Rahasia").
3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi, data, dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA (termasuk para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya ("Perwakilan")) adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini/mutakhir (*up-to-date*) dan karenanya PIHAK KEDUA (termasuk Perwakilannya) dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan setiap saat hanya memberikan informasi tersebut kepada direksi dan karyawan tertentu, serta penasehat profesional dan/atau konsultan yang memerlukan Informasi Rahasia untuk melaksanakan Pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai Informasi Rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, namun masing-masing pihak bebas untuk mengungkapkan informasi yang sifatnya:
 - a. Telah diketahui atau dimiliki PIHAK KEDUA sebelum diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Merupakan bagian dari pengetahuan umum pada waktu diungkapkan;
 - c. Secara independen dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditunjukkan oleh catatan tertulisnya atau bukti wajar lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

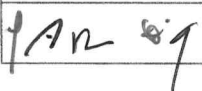
- d. Diperlukan untuk diungkapkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, atau penetapan pengadilan atau penetapan majelis atau ketentuan pengadilan atau, badan administrasi atau, permintaan dari badan pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan dengan audit apa pun.
6. Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera mengembalikan ke PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk atau memusnahkan dengan cara yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA, semua Informasi Rahasia yang diterima dan semua salinan dari padanya kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA sebagai arsip, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
7. Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini, akan tetap berlaku sejak Perjanjian berakhirnya ini.

PASAL 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan akan berakhir setelah hak dan kewajiban Para Pihak dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) Perjanjian ini;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau kebijakan dari PIHAK PERTAMA yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini secara sukarela menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang diperlukannya keputusan dari pihak yang berwenang dalam hal penundaan pelaksanaan Pekerjaan, pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Tiada satu Pihakpun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya status peristiwa yang berada di luar jangkauan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya, kejadian mana yang lazimnya disebut keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang ditetapkan secara resmi, bencana alam, perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, wabah penyakit, epidemi, dan pandemi yang langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha Para Pihak, maka masing-masing Pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban Para Pihak.
2. Peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu Pihak ataupun Para Pihak, harus diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut dan apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan kahar.

3. Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
4. Setiap terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut yang dibuat oleh Pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana keadaan kahar tersebut terjadi.
5. Apabila peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut tunduk pada ketentuan seperti yang diatur dalam ayat (6) di bawah ini.
6. Pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali dengan itikad baik semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

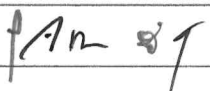
1. Perjanjian ini dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 15 PILIHAN HUKUM DAN DOMISILI HUKUM

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 16 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya akan diatur dalam amendemen dan/atau adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Apabila dikemudian hari, diketahui terdapat kesalahan-kesalahan dalam ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Para Pihak secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
5. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak, kuasa dan privilegi yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
6. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perjanjian perubahan atau tambahan (adendum) Perjanjian ini.
7. Semua dan setiap lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan isinya dianggap tertulis dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak.

PIHAK KEDUA
PT TIGA KREASI KOMUNIKA



Diana Agustin
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
(PERSERO)

Rajawali Nusantara Indonesia

Muhajir
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>An</i>	<i>H</i>